



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Pusat, berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Tebing Tinggi yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera No.66 Tebing Tinggi, dan dalam hal ini diwakili oleh **Agus Mirantawan, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Eldika Zainuddin, S.H., RZ. Hanani, S.E., Shellyanto, S.H., M.H., Fandy Agung Wijaksana, S.H., Irwan Eko Susanto, S.T., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Arinda Puspitasari, S.T., Mahruf, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Samudera dan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Pusat dan Cabang Tebing Tinggi sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : **50/DIR/K/2022** tanggal **14 September 2022**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

**ELA**, tempat/tanggal lahir Suka Dana, tanggal 01 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Suka Dana, RT/RW -/-, Kelurahan Suka Dana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 30 September 2022 dengan nomor register: 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Alasan Penggugat**

*Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht*



1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu lima belas (22-06-2015).
2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 berikut lampiran-lampirannya.
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Kredit KUKPEDES UMBT dari Penggugat sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  - b. Fasilitas Kredit diberikan dengan maksud untuk Kredit Tambahan Modal Kerja/Investasi Toko Pakaian;
  - c. Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2030 dengan besar angsuran pokok dan bunga tercantum dalam jadwal angsurannya;
  - d. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 2.654.023,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah);
  - e. Untuk pelaksanaan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan dengan cara memotong Gaji/Penghasilan DEBITUR melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Debitur;
  - f. Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Debitur, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban DEBITUR pada BANK, wajib dilunasi oleh Debitur atau ahli waris debitur;
  - g. Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai komitmen dan jaminan pinjaman Tergugat, Tergugat menyerahkan menyerahkan dokumen / Surat Keputusan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015
- b. Asli TASPEN No. 197406012010012002
- c. Asli SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010
- d. Asli SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012
- e. Asli SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013
- f. Asli SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014

5. Bahwa Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014 disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas;

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014;

7. Bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan pembayaran angsuran kredit, Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk mendebet/memblokir dan memindahkan dana dari rekening tabungan No. 168.01.04892 an. Tergugat ke rekening pinjaman No. 168.57.00020 an. Tergugat pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang berdasarkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir dan Memindahkan Dana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa pembayaran gaji tergugat yang semua melalui rekening Bank Sumsel Babel beralih ke rekening Bank Mandiri dikarenakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Empat Lawang dikelola Langsung oleh Kantor Pusat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN);

9. Bahwa tergugat terakhir kali mengangsur kewajiban tergugat pada tanggal 25 Juli 2019 dan setelahnya sudah **tidak melaksanakan kewajiban tergugat untuk mengangsur** sampai dengan jatuh tempo sehingga mengakibatkan pinjaman Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang menjadi macet karena Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht



10. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri yang digunakan untuk pembayaran gaji tergugat;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015, yaitu :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015, **sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET** dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan 14 September 2022 sebesar Rp. 192.371.961,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

12. Bahwa akibat dari pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat.

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya.

14. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman per 14 September 2022 sebesar :

- Pokok : Rp. 168.514.593,-
- Bunga : Rp. 23.857.368,-
- Denda : -
- Total : Rp. 192.371.961,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)

15. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 8, 9, 11, 12, 13 dan 14 patut untuk dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.

16. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. Foto Copy dari Asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 296/PDL/1/B/2015 Tanggal 22 Juni 2015 (Bukti-P1);**

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SP3K sebagai tanda persetujuan pemberian kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit.

**b. Foto Copy Asli Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/III/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 (Bukti-P2);**

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul karena adanya pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:

020/PDL/III/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar setiap bulan sesuai dengan jumlah terlampir dalam jadwal angsuran selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit;
- Tergugat berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar sebesar Rp 2.654.023,- (Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
- Penggugat diberi kuasa untuk memotong langsung Gaji/Penghasilan Tergugat melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Tergugat untuk pembayaran angsuran kredit.
- Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Tergugat, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban Tergugat wajib dilunasi oleh Tergugat atau ahli waris Tergugat.

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht





- Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini.

**c. Foto copy dari Asli Surat Aksep tanggal 22 Juni 2015 (Bukti-P3);**

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta rupiah) ditambah bunga dan biaya lainnya.

**d. Foto copy Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No.**

**812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No.**

**823.2/02/KEP/BKD/APR/2014 (Bukti-P4);**

Membuktikan bahwa benar bentuk komitmen dan jaminan Tergugat, Tergugat menyerahkan SK Karpeg, Taspen, SK CPNS, SK PNS, SK Berkala, dan SK II/D.

**e. Foto copy Asli Surat Peringatan (Bukti-P5);**

- Surat Peringatan I No. 285/PDL/1/B/2018 Tanggal 03 September 2018
- Surat Peringatan II No. 333/PDL/1/B/2018 Tanggal 01 Oktober 2018
- Surat Peringatan III No. 058/PDL/1/B/2019 Tanggal 20 Februari 2019

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan perjanjian kredit.

**f. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Mendebet/Memblokir dan Memindahkan Dana (Bukti-P6)**

Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memotong rekening Tergugat untuk pembayaran angsuran Tergugat.

**g. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ela (Bukti-P7);**

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.371.961,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 192.371.961,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) secara sukarela;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran Kewajiban tergugat dari gaji Tergugat di rekening milik Tergugat di Bank Mandiri ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri yang digunakan untuk pembayaran gaji Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, dan Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan sehingga Hakim dapat mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara namun tidak tercapai proses perdamaian tersebut sampai dengan dibacakannya putusan ini sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang dibacakan oleh Penggugat, pada hari persidangan Rabu tanggal 18 Oktober 2022 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan 12;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan penggugat point 6 dan point 11 akan tetapi tidak menjelaskan mengenai isi keberatannya;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan penggugat point 13.

Bahwa Penggugat hanya memberikan surat panggilan 3 kali sebagaimana tersebut dalam gugatan nomor 16 pada point e, yaitu :

1. Surat peringatan I No.285/PDL/1/B/2018 Tanggal 03 September 2018
2. Surat peringatan II No.333/PDL/1/B/2018 Tanggal 01 Oktober 2018
3. Surat peringatan III No.058/PDL/1/B/2019 Tanggal 20 Februari 2019

Maka Demikian Demikian Kelalaian saya selama ini juga di akibatkan oleh kelalaian pihak kreditur yang tidak pernah Mengingatkan saya selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan nomor 16 pada point e.

Dan juga perpindahan rekening gaji dan status Kepegawaian saya juga menjadi sebab yang mengakibatkan pihak penggugat tidak bisa memotong dari rekening gaji saya yang mana hal tersebut bukan atas kemauan saya.

Pihak penggugat juga telah melakukan upaya menemui kepala kantor saya baik di provinsi maupun di kabupaten tanpa ada upaya pertemuan, pembicaraan dan kesepakatan apapun terhadap saya, seharusnya pihak penggugat juga ada itikad baik terhadap saya untuk melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian masalah sebelum melakukan gugatan.

Dan terakhir mengadakan kunjungan atau visit kerumah saya pada tanggal 23 Mei 2022 dengan membawa surat terlampir dan saya pada saat itu sudah meminta solusi atau jalan keluar terhadap tunggakan saya selaku debitur dan sampai pada tanggal 22 Juni 2022 saya tidak pernah di hubungi lagi oleh pihak bank Sumsel Babel, lalu pada tanggal tersebut saya menelpon Analis Bank Sumsel Babel yang datang kerumah saya pada tanggal 23 Mei 2022 yang bernama **WIDA** untuk bertanya bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dan saya mengajukan opsi restrukturisasi terhadap tunggakan saya, tetapi saya diahlikan ke orang lain yang berbicara dengan saya dan beliau menjawab iya dan akan di rundingkan dulu dengan atasan beliau.

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sampai Gugatan Perdata saya terima tidak ada komunikasi dan jawaban atas permohonan saya dan tidak juga ada solusi untuk tunggakan saya

Hingga pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 saya **Ber itikad Baik** menemui pimpinan cabang bank sumsel Babel Tebing untuk melakukan mediasi, dan **saya meminta dan memohon untuk dapat dapat mengangsur dari tunggakan saya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per Bulan dan Dalam 2(dua) Tahun saya akan membayar lebih agar dalam 4(empat) Tahun hutang saya dapat Lunas**, Tetapi permohonan saya di tolak, dan dari pihak Pimpinan cabang hanya memberikan saya dua (2) opsi :

1. Saya harus melunasi keseluruhan hutang saya secara cash
2. Menyuruh saya untuk Take over pinjaman kepada bank Mandiri

Dan kedua opsi tersebut tidak bisa saya penuhi dikarenakan :

1. Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, kalau saya ada tentu sudah saya bayarkan.
2. Saya tidak mau karena itu tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru dalam keuangan saya.

- Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan penggugat point 14 karena Tergugat Memohon Keringanan baik bunga maupun pokok karena pokok dan bunga sudah dicicil selama kurang lebih 4 (Empat) tahun.

- Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan penggugat point 15. karena Pada Perjanjian /Akad Perjanjian kredit Nomor:020/PDL/1/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 Tanggal 22 Juni 2015, Hutang tersebut Lunas pada 22 Juni 2030, maka atas perjanjian tersebut saya masih punya waktu sampai Tanggal 22 Juni 2030 untuk menyelesaikan kewajiban saya selaku Debitur/BELUM JATUH TEMPO.

- Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan penggugat point 16 Pinjaman tersebut adalah dalam bentuk pinjaman usaha yaitu KUKPEDES/Kredit Usaha pedesaan/UMBT, Sedangkan Usaha saya mengalami kebangkrutan, dan sampai saat ini usaha belum bangkit kembali menyebabkan ekonomi saya hancur dan saya dalam keadaan kesulitan keuangan/terlilit hutang.

Dikarenakan saya selaku debitur tidak membaca dengan seksama serta tidak diberikan penjelasan dan dibacakan secara rinci resiko dari perjanjian akad kredit tersebut oleh pihak bank sewaktu pelaksanaan perjanjian/Akad kredit tersebut.

Dan seharusnya dengan berubahnya bentuk pinjaman tersebut dari pinjaman Pegawai/KSG menjadi Pinjaman modal usaha/KUKPEDES.UMBT menjadi tidak seharusnya pembayaran cicilan tersebut dengan memotong dari Rekening Gaji Pegawai ASN.

Berdasarkan segala uraian yang saya sampaikan di diatas, maka dengan ini saya selaku Tergugat, memohon kepada Kepala Pengadilan Negeri lahat Sebagai Berikut :

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Lht



1. Memohon keringanan Bunga yang sangat memberatkan saya selaku debitur
2. Memohon agar saya di berikan kesempatan untuk mengangsur/mencicil hutang tersebut sesuai Kemampuan saya.
3. Kemampuan saya yaitu Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah Perbulan ) dikarenakan Usaha yang saya jalani bangkrut total dan Hutang tersebut adalah dalam bentuk pinjaman usaha bukan KSG dengan demikian tidak seharusnya pihak bank melakukan pemotongan gaji untuk membayar cicilan tersebut.
4. Dua orang anak perempuan saya sedang duduk di bangku kuliah di perguruan tinggi di Yogyakarta biaya untuk mereka pun saya hanya mengandalkan dari uang gaji.
5. Melunasi semua hutang saya tersebut paling lambat tanggal 22 Juni 2030 (sesuai perjanjian kredit nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015)
6. Memohon restrukturisasi/penataan kembali/penjadwalan kembali.
7. Meminta penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul (biaya saya datang kesini pun dengan meminjam).
8. Memohon kepada yang mulia hakim agar memutuskan perkara ini dengan seadil adiknya.

Atau Apabila Kepala Pengadilan Negeri Lahat Berpendapat Lain, maka kami selaku tergugat memohon keputusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor : 296/PDL/1/B/2015 tanggal 22 Juni 2015, antara PT. Bank Sumsel Babel dengan sdr. ELA yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumsel Babel, selanjutnya diberi **tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat AKSEP Atas Nama sdr. ELA kepada PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal 22 Juni 2015 yang memuat Kwitansi Pencairan Fasilitas Pinjaman KUKPEDES UMBT A.n. Ela dan Pemindahbukuan atas pencairan kredit KUKPEDES UMBT A.n Ela, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3;**

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Atas Nama ELA, A.Md Nomor : 800/005/BKD/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Taspen No./NIP :197406012010012002 Atas Nama ELA, A.Md tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero), selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang No:812.2/003/KEP/BKD/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Formasi Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Maret 2010 Atas Nama ELA, A.Md, selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang No:821.12/003/KEP/BKD/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 02 Januari 2012 Atas Nama ELA, A.Md, selanjutnya diberi **tanda bukti P-7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang No:823.2/02/KEP/BKD/APR/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanggal 6 Februari 2014 Atas Nama ELA, A.Md, dan Fotokopi sesuai dengan aslinya Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.2/1659/BKD/2013 tanggal 26 November 2013 Atas Nama ELA, A.Md selanjutnya diberi **tanda bukti P-8**;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Jaminan Atas Nama ELA yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-9**;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Proses Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) Atas Nama ELA, A.Md tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya :

- Surat Peringatan I Nomor : 285/PDL/1/B/2018 tanggal 3 September 2018 kepada sdr. ELA PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang;
- Surat Peringatan II Nomor : 333/PDL/1/B/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kepada sdr. ELA PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang;
- Surat Peringatan III Nomor : 058/PDL/1/B/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada sdr. ELA PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang;

Selanjutnya diberi **tanda bukti P-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Mendebet Tabungan Atas Nama ELA tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-12**;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Hutang Atas Nama ELA yang dikeluarkan PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi **tanda bukti P-13**;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Aplikasi permohonan Kredit KUKPEDES UMBT Atas Nama ELA, A.Md yang dikeluarkan PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal 6 Mei 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-14**;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari ELA, A.Md kepada Wika Patriana Butsi, S.E tanggal Mei 2015 selaku Bendaharawan/pembayar gaji pegawai-pegawai pada instansi UPTD KB KK di Tebing Tinggi, selanjutnya diberi **tanda bukti P-15**;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Wika Patriana Butsi, S.E kepada PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal Mei 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-16**;

17. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama ELA, selanjutnya diberi **tanda bukti P-17**;

18. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Rudi Hartono, selanjutnya diberi **tanda bukti P-18**;

19. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, selanjutnya diberi **tanda bukti P-19**;

20. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rudi Hartono dan ELA, Nomor : 111/13/VIII/2000 tanggal 31 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi **tanda bukti P-20**;

21. Fotokopi dari Fotokopi Kartu NPWP Atas Nama ELA, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya diberi **tanda bukti P-21**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: *"Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"*. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek KUH Perdata*), yang menentukan Asas Beban Pembuktian : *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*; Sedangkan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg, alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata Jo. Pasal 284 RBg kecuali P-17 s/d P-21 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985 bahwa surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat namun apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain maka Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN  
Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi namun sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai wanprestasi, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian Kredit Umum Pedesaan untuk keperluan pembiayaan tambahan modal kerja/investasi toko pakaian dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta Rupiah) yang harus diangsur secara berkala untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan besar angsuran pokok dan bunga setiap bulan Rp2.564.023,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 22 setiap bulan dengan cara menyetor langsung ke rekening tabungan atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168-01-04892 untuk selanjutnya akan diauto transfer atau didebet ke rekening pinjaman atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168.57.00020;

Menimbang, bahwa dikarenakan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 merupakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang mana untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu Hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 telah diatur mengenai:

- Adanya kesepakatan pinjam meminjam uang untuk pembiayaan tambahan modal kerja/investasi toko pakaian antara pihak Bank BPD Sumsel (Penggugat) dengan Tergugat;

*Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN*

Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penyediaan dana kredit yang disepakati oleh Penggugat (PT. BPD Sumsel Babel) selaku Kreditur kepada Tergugat sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta Rupiah)
- Adanya kewajiban peminjam dalam hal ini Tergugat selaku Debitur untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara mengangsur selama 180 (seratus delapan puluh) kali dengan besar angsuran Rp2.564.023,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah) setiap bulannya yang terdiri dari pokok pinjaman beserta bunga sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2030 dengan besar angsuran pokok dan bunga tercantum dalam jadwal angsurannya;
- Adanya kewajiban Tergugat selaku Debitur untuk membayar Angsuran setiap tanggal 22 setiap bulannya dengan cara menyetor langsung ke rekening tabungan atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168-01-04892 untuk selanjutnya akan diauto transfer atau didebet ke rekening pinjaman atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168.57.00020;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran angsuran kredit tersebut telah dilakukan dengan cara memotong Gaji/Penghasilan DEBITUR melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Debitur;
- Bahwa jika terjadi suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Debitur, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban DEBITUR pada BANK, wajib dilunasi oleh Debitur atau ahli waris debitur;
- Bahwa sebagai komitmen dan jaminan pinjaman Tergugat, Tergugat menyerahkan menyerahkan dokumen / Surat Keputusan Kepegawaian sebagai berikut:

- Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015
- Asli TASPEN No. 197406012010012002
- Asli SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010
- Asli SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012
- Asli SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013
- Asli SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014
- Bahwa Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014 disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat menandatangani Perjanjian kredit tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya bahwa memiliki kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya terhadap pihak Penggugat serta suami dari Tergugat telah pula mengetahui dan memberikan persetujuannya pada saat menandatangani surat perjanjian kredit tersebut;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa semua syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 sehingga perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu tersebut lah yang dimaksud dengan prestasi, sedangkan wanprestasi artinya prestasi yang buruk. Menurut Subekti, seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi apabila salah satu pihak:

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diperjanjian Para Pihak pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015, antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Penggugat) dengan Ela (Tergugat) (vide bukti P-2) serta memperhatikan bukti Surat P-3 berupa Surat Aksep Surat AKSEP Atas Nama sdr. ELA kepada PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal 22 Juni 2015 yang memuat Kwitansi Pencairan Fasilitas Pinjaman KUKPEDES UMBT A.n. Ela dan Pemindahbukuan atas pencairan kredit KUKPEDES UMBT A.n Ela, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dan menyerahkan uang sejumlah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta Rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta Rupiah) di Rekening

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Sumsel Babel KCP. Pendopo Lintang atas nama Ela (Tergugat ) dengan Nomor Rekening 168-57-00020 pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengangsur selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan besar angsuran Rp2.564.023,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah) setiap bulan dan harus dibayarkan setiap tanggal 22 setiap bulannya dengan cara menyetor langsung ke rekening tabungan atas nama Tergugat (Ela) dengan nomor rekening 168-01-04892 untuk selanjutnya akan diauto transfer atau didebet ke rekening pinjaman atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168.57.00020 (Ela);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Mendebet Tabungan Atas Nama ELA tanggal 22 Juni 2015, (**bukti P-12**) Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (PT. BPD Sumsel Babel) yang diwakili oleh Syamsul Rizal selaku Pemimpin Cabang Pembantu Pendopo Lintang untuk mendebet saldo tabungan beku atas nama Ela dengan Nomor rekening 168-01-04892 jika Pemberi Kuasa yaitu Debitur (Tergugat) tidak dapat membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunga sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015. Kemudian untuk selanjutnya mendebet tabungan dari pemupukan tabungan yang diperoleh dari hasil tagihan setiap hari untuk disetorkan ke rekening pinjaman atas nama Ela dengan nomor rekening: 168.57.00020 setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari ELA, A.Md kepada Wika Patriana Butsi, S.E pada bulan Mei 2015 selaku Bendaharawan/pembayar gaji pegawai-pegawai pada instansi UPTD KB KK di Tebing Tinggi (**bukti P-15**) dan Surat Pernyataan dari Wika Patriana Butsi, S.E kepada PT. Bank Sumsel Babel dan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo Lintang tanggal Mei 2015 (**bukti P-16**) dapat diketahui bahwa Ela (Tergugat) telah memberikan kuasa kepada Wika Patriana Butsi, S.E dalam kapasitas jabatannya sebagai bendaharawan/pembayar gaji-gaji pegawai pada instansi UPTD KB KK di Tebing Tinggi untuk memotong gaji dan/atau tunjangan pegawai atas nama Ela (Tergugat) sebesar Rp2.564.023,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah) setiap bulan sebagai pembayaran angsuran hutang pokok berikut bunga yang telah Tergugat terima dari PT. Bank BPD Sumsel

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 pada rekening kredit pemberi kuasa (Tergugat) yang ada padal PT. Bank BPD Sumsel Babel KCP. Pendopo Lintang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat, dokumen berupa Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014 sebagai jaminan pemenuhan hutang kepada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas (**vide Bukti P-4 s/d P-7, P-9;**

Menimbang, bahwa pembayaran gaji tergugat yang semula melalui rekening Bank Sumsel Babel beralih ke rekening Bank Mandiri dikarenakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Empat Lawang dikelola Langsung oleh Kantor Pusat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) dan tergugat terakhir kali mengangsur kewajiban tergugat pada tanggal 25 Juli 2019 dan setelahnya sudah **tidak melaksanakan kewajiban tergugat untuk mengangsur** sampai dengan jatuh tempo sehingga mengakibatkan pinjaman Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang menjadi macet karena Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang tertunggak dan tidak terbayarkan sampai dengan saat ini tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I Nomor : 285/PDL/1/B/2018 tanggal 3 September 2018 kepada sdri. ELA, Surat Peringatan II Nomor : 333/PDL/1/B/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kepada sdri. ELA dan Surat Peringatan III Nomor : 058/PDL/1/B/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada sdri. ELA (**vide bukti P-11**) yang pada pokoknya mengingatkan kepada Tergugat untuk melunasi tunggakan angsuran kredit kepada PT. Bank BPD Sumsel Babel (Penggugat) sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban keberatan Tergugat mengenai Penggugat hanya memberikan surat panggilan 3 kali sebagaimana tersebut dalam gugatan nomor 16 pada point e, yaitu :Surat peringatan I No.285/PDL/1/B/2018 Tanggal 03 September 2018, Surat peringatan II No.333/PDL/1/B/2018 Tanggal 01 Oktober 2018, Surat peringatan III No.058/PDL/1/B/2019 Tanggal 20 Februari 2019 dengan alasan kelalaian Tergugat diakibatkan oleh kelalaian pihak kreditur yang tidak pernah mengingatkan Tergugat selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan nomor 16 pada point e, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Somasi (*somatie* atau *legal notice*) adalah teguran terhadap pihak calon tergugat, demikian yang disampaikan oleh Jonaedi Efendi dalam buku *Kamus Istilah Hukum Populer* (hal. 372). Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#): "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini*

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Merujuk pada Pasal 1238, ada tiga macam bentuk somasi:

1. Surat perintah Melalui surat perintah atau yang biasa disebut exploit juru sita, juru sita memberitahukan secara lisan kapan selambat-lambatnya seorang debitur harus memenuhi prestasinya.
2. Akta sejenis Akta sejenis adalah akta otentik yang sejenis dengan surat perintah atau exploit juru sita.
3. Perikatan sendiri Maksud dari perikatan sendiri adalah perikatan yang terjadi antara pihak-pihak yang menentukan adanya kelalaian debitur.

Richard Eddy dalam Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi (2010) menyebutkan tiga hal utama yang harus ada dalam somasi, yakni: Hal yang harus dituntut, dasar tuntutan, jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat Peringatan I Nomor : 285/PDL/1/B/2018 tanggal 3 September 2018 kepada sdri. ELA, Surat Peringatan II Nomor : 333/PDL/1/B/2018 tanggal 1 Oktober 2018 kepada sdri. ELA dan Surat Peringatan III Nomor : 058/PDL/1/B/2018 tanggal 20 Februari 2018 kepada sdri. ELA (**vide bukti P-11**) merupakan pengertian Somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat dijadikan dasar bagi Penggugat dalam menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran hutang sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 sehingga dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa alasan kelalaian Tergugat diakibatkan oleh kelalaian pihak kreditur (Penggugat) yang tidak pernah mengingatkan Tergugat selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelumnya pernah melakukan pembayaran angsuran terhadap Penggugat, akan tetapi sejak pembayaran gaji tergugat yang semua melalui rekening Bank Sumsel Babel beralih ke rekening Bank Mandiri dikarenakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Empat Lawang dikelola Langsung oleh Kantor Pusat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN), tergugat terakhir kali mengangsur kewajiban tergugat pada tanggal 25 Juli 2019 dan setelahnya sudah **tidak melaksanakan kewajiban tergugat untuk mengangsur** sampai dengan jatuh tempo sehingga mengakibatkan pinjaman Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang menjadi macet karena Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa perpindahan rekening gaji dan status Kepegawaian Tergugat juga menjadi sebab yang mengakibatkan pihak Penggugat tidak bisa memotong dari rekening gaji Tergugat yang mana hal tersebut bukan atas kemauan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Tergugat sebagai Debitur dari PT. Bank BPD Sumsel Babel telah mengetahui dan menyadari kewajiban hutangnya terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan memberikan kuasa kepada Wika Patriana Butsi, S.E pada bulan Mei 2015 selaku

*Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN*

*Lht*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan/pembayar gaji pegawai-pegawai pada instansi UPTD KB KK di Tebing Tinggi untuk memotong gaji dan/atau tunjangan pegawai atas nama Ela (Tergugat) sebesar Rp2.564.023,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah) setiap bulan sebagai pemenuhan pembayaran angsuran hutang pokok berikut bunga yang telah Tergugat terima dari PT. Bank BPD Sumsel Babel berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 pada rekening kredit pemberi kuasa (Tergugat) yang ada pada PT. Bank BPD Sumsel Babel KCP. Pendopo Lintang (**vide bukti P-15, P-16**) sehingga jika terjadi perpindahan rekening gaji dan status Kepegawaian Tergugat yang mengakibatkan pihak Penggugat tidak bisa memotong dari rekening gaji Tergugat, meskipun hal tersebut bukan atas kemauan Tergugat seharusnya Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat selaku Kreditur terhadap adanya perpindahan rekening gaji tersebut atau setidaknya tetap menjalankan kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan penyeteroran angsuran ke rekening bank tabungan atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168-01-04892 untuk selanjutnya akan diauto transfer atau didebet ke rekening pinjaman atas nama Tergugat dengan nomor rekening 168.57.00020 sebagaimana ketentuan yang telah diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut. Akan tetapi Tergugat hanya membiarkan dan tidak pernah memberitahukan hal tersebut terhadap Penggugat sampai dengan dikirimkannya Surat Peringatan oleh Penggugat (Vide Bukti P-11) sehingga Hakim menilai Tergugat tidak beritikad baik dan telah lalai serta dengan sengaja untuk tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pendapat R. Subekti yang telah Hakim uraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam pemenuhan isi perjanjiannya telah melakukan setidaknya 2 (dua) hal yaitu melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1244 KUHPerdara diterangkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan gagalnya melaksanakan perikatan itu bukan disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya meskipun dalam jawabannya Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan ekonomi Tergugat menjadi hancur dan Tergugat dalam keadaan kesulitan keuangan/terlilit hutang akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa bangkrutnya Tergugat disebabkan oleh *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu keadaan di mana debitur (Tergugat) gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur (Penggugat) dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusakan, perang, dan sebagainya, akan tetapi karena resiko bisnis yang menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai pelaku usaha. Adapun mengenai alasan Tergugat yang tidak membaca dengan seksama serta secara rinci resiko dari perjanjian akad kredit tersebut bukan merupakan alasan Tergugat untuk melalaikan kewajiban pembayaran angsuran hutangnya kepada

*Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN*

*Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena pada saat Tergugat dengan persetujuan suami Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015, Tergugat dianggap telah mengetahui seluruh hak kewajibannya serta wajib menjalankan isi perjanjian tersebut tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menunggak angsuran pembayaran hutang hingga terakumulasi sejumlah sisa pokok pinjaman dengan total kewajiban sebesar **Rp192.371.961 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah)** dengan rincian berupa angsuran pokok sejumlah Rp168.514.593,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan bunga sejumlah Rp23.857.368,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) maka hal tersebut menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat yang wajib dilunasi. Oleh karena itu menurut Hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena Tergugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar angsuran pembayaran hutang yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut, yang mana apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut karena setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

## **Petitum ke-1**

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya dikabulkan petitum ini, harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

## **Petitum ke-2**

Menimbang, bahwa semua syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 sehingga perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya oleh karenanya terhadap petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan

## **Petitum ke-3**

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar angsuran pinjaman yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 kepada Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar

*Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN*

*Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/wanprestasi sehingga terhadap petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

## Petitum ke-4

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka sudah selayaknya Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp192.371.961 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah)** karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 pada point 1 huruf a juga telah dijelaskan bahwa tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan dan jangka waktu kredit ini, BANK berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit DEBITUR kepada BANK yang timbul dari perjanjian kredit dan DEBITUR wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh BANK dalam hal DEBITUR menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sehingga terhadap petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

## Petitum ke-5

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran Kewajiban tergugat dari gaji Tergugat di rekening milik Tergugat di Bank Mandiri ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara ini karena tidak ada 1 (satu) orang pun yang dapat melakukan tindakan berupa, mendebet atau mengkredit suatu rekening selain dilakukan pemilik rekening yang bersangkutan serta oleh petugas Bank yang berwenang untuk itu oleh karena terhadap petitum ke-5 ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

## Petitum ke-6

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri yang digunakan untuk pembayaran gaji Tergugat, berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, untuk diletakkan sita jaminan harus terdapat sangkaan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan objek bersangkutan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penggugat tidak menjelaskan mengenai tujuan dan kepentingan sita jaminan pun tidak terdapat fakta mengenai adanya upaya dari Tergugat untuk menghilangkan atau memindahtangankan objek bersangkutan sehingga Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka menurut Hakim terhadap petitum ke-6 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Rekening milik Tergugat di Bank Mandiri tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN

Lht



**Petitum ke-7**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Surat Keterangan Karpeg No. 800/005/BKD/2015, TASPEN No. 197406012010012002, SK CPNS No. 812.2/003/KEP/BKD/2010, SK PNS No. 821.12/01/KEP/BKD/2012, SK Berkala No. 822.21/1654/BKD/2013, SK II/D No. 823.2/02/KEP/BKD/APR/2014;

, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, untuk diletakkan sita jaminan harus terdapat sangkaan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan objek bersangkutan dan senyatanya objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sehingga terhadap petitum ke-tujuh tersebut beralasan hukum untuk ditolak

**Petitum ke-8**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum ke-1 haruslah dinyatakan ditolak.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015 sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 14 September 2022 sebesar **Rp. 192.371.961,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)** sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 020/PDL/II/PK.KUKPEDES.UMBT/2015 tanggal 22 Juni 2015

*Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN*

Lht





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah).**

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh DIAZ NURIMA SAWITRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alia Desnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ALIA DESNANI S.H.**

**DIAZ NURIMA SAWITRI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
-	Biaya PNBPN	: Rp 20.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00

**Jumlah**

**: Rp 670.000,00**

**(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Lht

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN